



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/66/V.06/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR  
LAMPUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kondisi daerah yang aman, tentram dan tertib serta guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan masyarakat yang kondusif diperlukan adanya pengaturan pelaksana teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, menyebutkan perencanaan penyusunan peraturan kepala daerah merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b diatas, agar pelaksanaannya berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Sekretariat Tim Penyusun Rancangan Peraturan Gubernur Lampung tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium setiap orang/bulan terhitung sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 48 Tahun 2022.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung, dalam kegiatan Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah dengan kode rekening 1-05.0-00.0-00.01.01.02.02.02.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembentukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 10-11-2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G <sup>664</sup>V.06/HK/2023  
TANGGAL : 10 - 11 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : Kepala Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- VI. Anggota : 1. Anita Cahya, S.H., M.H. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
2. Santy Setiawati, S.H. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)
3. Muhammad Fadel Noerman, S.H. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/664V.06/HK/2023  
TANGGAL : 10 - 11 - 2023

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANA PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- I. Ketua : Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- II. Wakil Ketua I : Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua II : Helman Nopiar Taufik, S.H. (Fungsional Perancang Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)
- IV. Anggota : 1. Sri Endang Purnama, S.H. (Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung)  
2. Dita Maharani, S.IP. (Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Pertama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G 1666/V.06/HK/2023  
TANGGAL : 10 - 11 - 2023

TUGAS POKOK TIM PENYUSUN DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERATURAN PELAKSANA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT  
SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

A. Tugas Pokok Tim Penyusun

I. Pengarah

a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan arahan terhadap rumusan dan arah kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

Membangun kepedulian semua anggota tim penyusun untuk memperhatikan dasar hukum dan isu-isu strategis dalam penyusunan Peraturan Gubernur.

II. Penanggung jawab

a. Tugas Pokok :

Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap rumusan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

1. Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung.

III. Ketua

a. Tugas Pokok :

Melakukan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

1. Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota;
3. Mengembangkan komunikasi dengan *stakeholder* terkait; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

IV. Wakil Ketua

a. Tugas Pokok :

Membantu Ketua Tim Sekretariat Penyusun dalam merumuskan penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

1. Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota;
3. Mengembangkan komunikasi dengan *stakeholder* terkait; dan
4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

V. Sekretaris

a. Tugas Pokok :

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim Penyusun.

b. Uraian Tugas :

1. Memantau dan memastikan program Tim Penyusun berjalan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Tim Penyusun dan Ketua;
3. Melakukan korespondensi Tim Penyusun;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Penyusun;
5. Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Penyusun.

VI. Anggota

a. Tugas Pokok :

Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian Tugas :

- a) Membantu Tugas Ketua Tim;
- b) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan Rancangan Peraturan Gubernur;
- c) Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
- d) Memberikan saran dan pendapat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur;
- e) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim; dan
- f) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

B. Tugas Pokok Sekretariat Tim Penyusun

I. Ketua

a. Tugas Pokok :

Membantu Tim Penyusun dalam merumuskan penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

- a) Memberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Gubernur.
- b) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
- c) Memantau dan memastikan program Tim Penyusun berjalan sesuai rencana;
- d) Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Penyusun;
- e) Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun;
- f) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun Peraturan Gubernur dan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun.

II. Wakil Ketua

b. Tugas Pokok :

Membantu Ketua Tim Sekretariat Penyusun dalam merumuskan penyusunan Peraturan Gubernur.

b. Uraian Tugas :

- a) Memberikan fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi terhadap perumusan penyusunan Peraturan Gubernur.

- b) Membangun kepedulian semua anggota tim untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
- c) Memantau dan memastikan program Tim Penyusun berjalan sesuai rencana;
- d) Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun;
- e) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Penyusun dan Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung; dan
- f) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Tim Penyusun.

III. Anggota


a. Tugas Pokok :

Merealisasikan tugas, mematuhi dan melaksanakan ketentuan atau norma yang berlaku dalam Tim.

b. Uraian Tugas :

- a) Membantu Tugas Ketua Tim Sekretariat;
- b) Menyiapkan data dan informasi yang berhubungan dengan rancangan Peraturan Gubernur, sesuai bidang tugas masing-masing;
- c) Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Penyusun;
- d) Mengatur Jadwal Rapat Tim Penyusun;
- e) Melakukan diskusi dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur;
- f) Memberikan saran dan pendapat untuk penyempurnaan Rancangan Peraturan Gubernur;
- g) Melaporkan secara berkala perkembangan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Sekretariat; dan
- h) Melaksanakan tugas lain-lain yang diberikan oleh Ketua Tim Sekretariat.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**FAHRIZAL DARMINTO**